



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdayaguna dan berhasilguna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
b. bahwa agar penyediaan sarana kerja Kendaraan Dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengawasan perlu dilakukan pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Protokol Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 01 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Juklak Kapolri Nopol: Juklak/59/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor;

7. Skep Kapolda Gorontalo Nopol : Skep/132/V/2006 tanggal 4 Mei 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang dibeli dan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.



2. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
3. Kendaraan Perorangan Dinas disediakan dan dipergunakan oleh pejabat negara.
4. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.
5. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

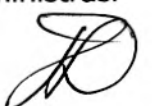
Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. kendaraan dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan dinas yang merupakan Asset Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah untuk tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas.



- (3) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas dikhususkan untuk kendaraan dinas yang pengadaannya berasal dari APBD atau hibah serta merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IV

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka tanpa kode huruf belakang.
- (3) Tata urutan tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan selain yang diatur dalam Pasal 5 dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan adalah sebagai mobil operasional yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan dasar merah;
- (2) Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode belakang AZ;
- (3) Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 3 (tiga) angka diawali dengan tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ditambah 1 (satu) angka secara berurutan dari angka 0 sampai angka 9 sesuai jumlah kendaraan dinas yang ada tanpa huruf belakang;
- (4) Untuk Kendaraan Operasional yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, maka untuk Kendaraan Operasional

selanjutnya diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 4 (empat) angka dengan huruf belakang AZ;

- (5) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo;
- (6) Tata cara pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional dalam Pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tanda Nomor Kendaraan Dinas Instansi Vertikal

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan pada instansi vertikal dan perolehannya bersumber dari non APBD diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Tata cara pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Lampiran Peraturan ini dan atau sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo

Bagian Ketiga

Tanda Khusus Nomor Kendaraan Dinas

Pasal 8

- (1) Tanda Khusus Nomor Kendaraan Dinas dapat diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan Esselon I dan Esselon II tertentu dengan warna dasar hitam.
- (2) Penggunaan tanda khusus nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah.
- (3) Pemberian tanda khusus nomor kendaraan dinas dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB V

TANDA KENDARAAN DINAS RODA DUA

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) milik Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Februari 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. HI. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 Februari 2008

TENTANG : PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI
1	2	3
1	Gubernur Gorontalo	DM 1
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 2
3	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 3
4	Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 4
5	Wakil Gubernur Gorontalo	DM 5
6	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	DM 6
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 7
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 8
9	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 9
10	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 10
11	Assisten Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 11
12	Assisten Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 12
13	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 17
14	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 18
15	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo	DM 19
	BADAN	
16	Inspektorat Provinsi Gorontalo	DM 20
17	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 21
18	Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo	DM 22
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo	DM 23
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo	DM 24
21	Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo	DM 25
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo	DM 26
23	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo	DM 27
24	Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo	DM 28
	Dst..	
	DINAS	
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 30
26	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 31
27	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo	DM 32
28	Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo	DM 33
29	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	DM 34
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	DM 35

1	2	3
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	DM 36
32	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	DM 37
33	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	DM 38
34	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo	DM 39
35	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo	DM 40
	Dst.	
36	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 50
37	Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 51
38	Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 52
39	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 53
40	Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 54
41	Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Gorontalo	DM 55
42	Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 56
43	Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	DM 57
44	Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	DM 58
45	Wakil Kepala Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo	DM 59

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 Februari 2008

TENTANG : PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALOTATA CARA PENGATURAN DAN PEMBERIAN TANDA NOMOR
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN
DAN KENDARAAN DINAS KHUSUS/LAPANGAN SEBAGAI MOBIL OPERASIONAL

NO 1	INSTANSI PENGGUNA 2	NO. POLISI 3
	GUBERNUR	DM 1
1	Mobil Operasional Gubernur (yang pertama)	DM XXXX AZ
2	Mobil Operasional Gubernur (yang kedua)	DM XXXX AZ
3	dan seterusnya, sesuai jumlah mobil operasional yang ada	Dst XXXX AZ
	BADAN	
	Inspektur Provinsi Gorontalo	DM 20
4	Mobil Operasional Inspektorat Provinsi Gorontalo (yang pertama)	DM 200
5	Mobil Operasional Inspektorat Provinsi Gorontalo (yang kedua)	DM 201
6	dan seterusnya, sesuai jumlah mobil operasional yang ada	DM 20....
	DINAS	
	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 30
7	Mobil Operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (yang pertama)	DM 300
8	Mobil Operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (yang kedua)	DM 301
9	dan seterusnya, sesuai jumlah mobil operasional yang ada	DM 30....
	MOBIL OPERASIONAL	
10	Mobil Operasional Lapangan (Biro Umum dan Humas)	DM XXXX AZ
11	Mobil Operasional Lapangan (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo)	DM XXXX AZ
12	Mobil Operasional Lapangan (Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo)	DM XXXX AZ
12	Mobil Operasional Lapangan (pada instansi lainnya)	DM XXXX AZ
	INSTANSI VERTIKAL	
	Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo	DM 60
13	Mobil Operasional Kanwil Departemen Agama (yang pertama)	DM XXXX AZ
14	Mobil Operasional Kanwil Departemen Agama (yang kedua)	DM XXXX AZ
15	dan seterusnya, sesuai jumlah mobil operasional yang ada	DM XXXX AZ

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 Februari 2008

TENTANG : PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/
KENDARAAN DINAS JABATAN INSTANSI VERTIKAL
DI PROVINSI GORONTALO (SUMBER NON APBD)

NO	PEJABAT INSTANSI / PENGGUNA	NO. POLISI
1	2	3
1	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Gorontalo	DM 14
2	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	DM 15
3	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	DM 16
4	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	DM 60
5	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Gorontalo	DM 61
6	Kepala Kanwil Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Gorontalo	DM 62
7	Kepala Kanwil Anggaran Provinsi Gorontalo	DM 63
8	Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo	DM 64
9	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo	DM 65
10	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	DM 66
11	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo	DM 67
12	Kepala Lembaga Penelitian Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	DM 68
13	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gorontalo	DM 69
14	Kepala Badan Penelitian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 70
15	Kepala Lembaga PP TVRI Gorontalo	DM 71
16	Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Gorontalo	DM 72
17	Kepala UPBJJ Universitas Terbuka di Gorontalo	DM 73

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

